



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/11 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai surat Bupati Kudus Nomor 050/557/27.00/2023 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Kudus berdasarkan hasil fasilitasi.

- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Kudus yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Kudus;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/11 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUDUS TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

1. Melengkapi Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, dengan menambahkan narasi hubungan RPD dengan penyusunan dokumen penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.
2. Melengkapi tujuan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 pada angka 3 dengan menambahkan kalimat “pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati konsisten dalam penyajian data yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022). Sebagai contoh Indeks Gini halaman II-23 dengan data yang disajikan adalah tahun 2020-2022.
2. Mencermati kembali keterkaitan data yang disajikan dalam gambar/tabel dengan narasi analisisnya. Sebagai contoh halaman II-37, data APS yang disediakan dalam Gambar 2.14 adalah Tahun 2018-2022, namun dalam narasi hanya menjelaskan analisis sampai Tahun 2021; Grafik 2.37 Kunjungan wisatawan (orang) Tahun 2022 sebesar 1.732.989 namun pada tabel 2.73 sebesar 1.733.000.
3. Melengkapi data evaluasi capaian kinerja dengan menambahkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja. Sebagai contoh pada halaman II-38 terkait angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang sejak Tahun 2019 mengalami kenaikan serta halaman II-47 Angka Kematian Balita yang di Tahun 2022 naik signifikan, namun dalam narasi belum dilengkapi analisis faktor penyebabnya. Faktor penyebab ini menjadi bagian dari pertimbangan untuk perumusan permasalahan urusan pada Bab IV, fokus program pada Bab VII dan perhitungan target Tahun 2024-2026.

4. Konsistensi data urusan PUPR, kategori pencapaian SPM pada Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 98,98%, diperoleh dari Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (98,23%), dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik (99,73%). Namun tabel 2.30 kondisi sanitasi pada Tahun 2022 yaitu persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 100 %.
5. Melengkapi data dukung dan narasi:
 - a. Narasi pada bagian jalan dan jembatan, irigasi, drainase, air minum dan sanitasi.
 - b. Data perkembangan RTRW maupun RDTR kabupaten.
 - c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan
 - d. Kualitas air baku dan status amannya

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi penyajian data pada Sub Bab 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu yaitu data dari Tahun 2018-2022 sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa pada Bab III memuat penjelasan realisasi keuangan daerah dari Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan dalam Sub Bab Kinerja Keuangan Masa lalu masih ada data yang disajikan dari Tahun 2018-2021. Sebagai contoh halaman III-2 Grafik 3.1. tentang Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang datanya masih Tahun 2018-2021 dan Tabel 3.8. tentang belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang datanya dari Tahun 2016-2019.
2. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026:
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1) Dalam Tabel 3.14. Pajak Daerah Tahun 2024 diproyeksikan meningkat Rp. 115,20 M dari Tahun 2023 dan Tahun 2025 diproyeksikan meningkat Rp. 15,86 M dari Tahun 2024. Dari asumsi yang disajikan pada halaman III-43, kenaikan pajak daerah dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 dengan adanya penambahan opsen PKB dan BBNKB yang mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025. Mendasarkan asumsi yang disajikan, kenaikan pajak Tahun 2025 semestinya lebih tinggi dari Tahun 2024. Terkait hal ini, proyeksi pajak daerah Tahun 2024-2026 untuk dicermati kembali.
 - 2) Pendapata Transfer
 - a) Mencermati kembali Tabel 3.14 pada Pendapatan Transfer untuk diuraikan komponen pembentuknya meliputi :
 - (1) Pendapatan Transfer Pusat yang dibagi dalam Dana Perimbangan (DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), DID dan Dana Desa.

- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk diurai ke dalam komponen pembentuknya meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b) Perencanaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tabel 3.14 ditargetkan semakin meningkat. Mendasarkan asumsi yang disajikan pada halaman III-45, kenaikan belanja transfer pusat dari DAU. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun sebelumnya.
 - c) Mengingat *share* pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kudus mencapai 73,29% sebagaimana disampaikan dalam narasi halaman III-7, maka dalam pentargetan pendapatan tranfer perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini karena pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, tidak dibawah kendali Kabupaten Kudus.
 - d) Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll
- b. Belanja Daerah
- Proyeksi perhitungan belanja daerah dalam harus memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini dikarenakan dalam asumsi penyusunan proyeksi belanja daerah pada halaman III-49 tidak menjelaskan masalah pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Penentuan permasalahan agar didasarkan pada hasil evaluasi RPJMD dan data dukung Bab II, sebagai contoh pada halaman II-47 Angka Kematian Balita yang di Tahun 2022 naik signifikan, namun dalam penjabaran permasalahan urusan kesehatan tidak menjabarkan hal tersebut.

2. Isu Strategis

- a. Mempertimbangkan kemiskinan untuk menjadi isu strategis tersendiri. Dimana kemiskinan ini menjadi salah satu instruksi Presiden dan

menjadi bagian dari penjabaran isu RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 sebagaimana disajikan pada halaman IV-43.

- b. Melengkapi penjabaran isu strategis dengan menambahkan isu terkait Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang menjadi salah satu dari 11 (sebelas) isu strategis nasional. Dimana hal tersebut menjadi perhatian karena akan mempengaruhi kondusivitas wilayah.

V. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Melengkapi arah kebijakan tahunan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 pada halaman VI-9, dengan menambahkan penjabaran dari masing-masing arah kebijakan ke dalam prioritas yang akan dilakukan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan arah kebijakan dan penjabaran prioritas yang akan dilakukan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan tema, arah kebijakan dan priortitas pembangunan dalam RKPD
2. Menambahkan pembahasan terkait inovasi yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD Tahun 2024-2026.
3. Mengintegrasikan pengarusutamaan *gender*, indikator kabupaten/kota layak anak dalam dokumen perencanaan pada Urusan PPPA dan KB.
4. Memprioritaskan kebijakan transformasi layanan primer dan rujukan pada urusan Kesehatan.
5. Mendukung penanganan PPKS Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan fungsi penanganan rumah singgah pada urusan Sosial.

VI. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Tabel 7.2. Rencana Program dan pendnaan dengan data kondisi awal Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026.
2. Memperhatikan *Leveling* indikator karena masih terdapat indikator program bersifat *output*, seperti contoh: Jumlah desa yang nilai IPPD dan integritas pemerintahan desa (satuan desa), Destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan (satuan objek).
3. Mencermati penentuan target indikator kinerja program pada Tabel 7.2 dengan memperhatikan data kondisi awal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang target 2024-2026 lebih rendah daripada realisasi kondisi awal, seperti Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) kondisi awal 100%, namun target 2024-2026 lebih rendah.
4. Melengkapi indikator akses layanan air minum layak untuk mendukung program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati program Penataan Bangunan Gedung, Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung karena belum dilengkapi dengan pembahasan/narasi terkait kondisi yang ada, seperti progres penerbitan IMB, data terkait kondisi bangunan Gedung pemerintah daerah pada Bab II dan permasalahan Bab IV. Hal tersebut sangat penting sebagai benang merah penentu strategi, arah kebijakan, program prioritas sampai dengan indikator yang akan dilaksanakan.
2. Melengkapi Tabel pada Bab VIII dengan data kondisi awal realisasi Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026 dan juga pembanding peningkatan target setiap tahunnya.
3. Memperhatikan *Leveling* indikator kinerja utama perangkat daerah karena masih terdapat indikator bersifat *output*, seperti contoh: Jumlah kunjungan wisatawan; jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Jumlah produksi hasil perikanan.
4. Mencermati penentuan target indikator kinerja perangkat utama daerah pada Tabel 8.2 dengan memperhatikan data kondisi awal Tahun 2022:
 - a) Terdapat indikator yang target 2024-2026 lebih rendah seperti, Angka kematian bayi (AKB) realisasi 2022 (5,96), namun target 2024 (7,7), 2025 (7,5), 2026 (7,0); Skor PPH Ketersediaan realisasi 2022 (86,1), namun target 2024 (80), 2025 (81), 2026 (82).
 - b) Terdapat indikator yang target 2024 sama dengan realisasi 2022, seperti V/C ratio ruas jalan utama pada jam sibuk sebesar 0,56
5. Mencermati pentargetan indikator indeks inovasi daerah karena dari Tahun 2024 – 2026 ditargetkan tetap/stagnan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO